



PUTUSAN

Nomor 1192/Pid.Sus/2024/PN Pbr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahrul Rifat Tamimi Als Ari Bin Bustami;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 19 Agustus 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kubang Raya perum ginting No.5 Rt.03 Rw.03
Desa kubang jaya kec.siak hulu kab. Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
5. Penuntut, sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 03 November 2024;
6. Hakim PN, sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H.,M.H, Bedman Parlindungan, S.H.,M.H, Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H.,M.H, Aisyah Fitri, S.H.,M.H, Masrul Arifin, S.H, Dodi Muktiyadi,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1192/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id

S.H, Alan Kusuma, S.H, Dwi Hendro Saputro, S.H, Triatno Manalu, S.H, Qhoinul Mustakim, S.H. Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, Berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Nomor 1192/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 05 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1192/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1192/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 28 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SYAHRUL RIFAT TAMIMI Als ARI Bin BUSTAMI** terbukti secara sah melakukan tindak pidana **percobaan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) JO Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan kedua Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SYAHRUL RIFAT TAMIMI Als ARI Bin BUSTAMI** dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida **3 (tiga) bulan** pidana penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu ukuran kecil dengan berat kotor 0,52 gram, berat pembungkusnya 0,09 gram dan berat bersihnya 0,43 gram dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1192/Pid.Sus/2024/PN Pbr



- Barang bukti narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersihnya 0,43 gram untuk bahan uji di labfor polda riau;
- Pembungkus narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersihnya 0,09 gram untuk bukti di persidangan;

Dipergunakan dalam perkara ALDO PRATAMA Bin ARIADI dan FERNANDO TAMPUBOLON

- 1 (Satu) unit handphone merk oppo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi, mohon diringankan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa SYAHRUL RIFAT TAMIMI Als ARI Bin BUSTAMI bersama- sama dengan ALDO PRATAMA Als ALDO Bin ARIADI DWI PUTRA dan FERNANDO TAMPUBOLON Als NANDO Bin ASPEN TAMPUBOLON (Masing-masing dituntut dalam berkas terpisah) pada hari kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di parkir wisma unedo yang beralamat di Jl. Cempedak No,1 kel. Wonorejo Kec.Marpoyan damai Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya percobaan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba atau precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,



Rektor Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id

menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari rekan terdakwa yang bernama ALDO PRATAMA Als ALDO Bin ARIADI DWI PUTRA (dituntut dalam berkas terpisah) mendapatkan pesanan dari rekannya yakni RIO (belum tertangkap) untuk dicarikan sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 selanjutnya ALDO PRATAMA Als ALDO Bin ARIADI DWI PUTRA (dituntut dalam berkas terpisah) menghubungi FERNANDO TAMPUBOLON Als NANDO Bin ASPEN TAMPUBOLON (dituntut dalam berkas terpisah) dan selanjutnya sekira pukul 19.30 wib FERNANDO TAMPUBOLON Als NANDO Bin ASPEN TAMPUBOLON (dituntut dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa SYAHRUL RIFAT TAMIMI Als ARI Bin BUSTAMI dan menyuruh terdakwa SYAHRUL RIFAT TAMIMI Als ARI Bin BUSTAMI untuk menjemput narkotika tersebut dari FERNANDO TAMPUBOLON Als NANDO Bin ASPEN TAMPUBOLON (dituntut dalam berkas terpisah) yang saat itu sedang berada di cucian truk yang berada di Jl. Kubang raya selanjut sekira pukul 20.00 wib terdakwa SYAHRUL RIFAT TAMIMI Als ARI Bin BUSTAMI bertemu dengan FERNANDO TAMPUBOLON Als NANDO Bin ASPEN TAMPUBOLON (dituntut dalam berkas terpisah) yang mana saat itu FERNANDO TAMPUBOLON Als NANDO Bin ASPEN TAMPUBOLON (dituntut dalam berkas terpisah) menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kemudian setelah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa SYAHRUL RIFAT TAMIMI Als ARI Bin BUSTAMI langsung menelpon ALDO PRATAMA Als ALDO Bin ARIADI DWI PUTRA (dituntut dalam berkas terpisah) untuk menyerahkan narkotika pesanan ALDO PRATAMA Als ALDO Bin ARIADI DWI PUTRA (dituntut dalam berkas terpisah) tersebut yang mana saat itu terdakwa SYAHRUL RIFAT TAMIMI Als ARI Bin BUSTAMI dan ALDO PRATAMA Als ALDO Bin ARIADI DWI PUTRA (dituntut dalam berkas terpisah) berjanji akan bertemu di hotel the palace yang beralamat di Jl. Kaharudin nasution selanjutnya setelah sampai di hotel the palace tersebut terdakwa bertemu dengan ALDO PRATAMA Als ALDO Bin ARIADI DWI PUTRA (dituntut dalam berkas terpisah) selanjutnya terdakwa SYAHRUL RIFAT TAMIMI Als ARI Bin BUSTAMI dan ALDO PRATAMA Als ALDO Bin ARIADI DWI PUTRA (dituntut dalam berkas terpisah) menuju ke wisma unedo yang beralamat di Jl. Cempedak No,1 kel. Wonorejo Kec.Marpoyan damai Kota Pekanbaru untuk

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1192/Pid.Sus/2024/PN Pbr



mengantarkan pesanan narkoba tersebut selanjutnya sekira pukul 21.00 wib saat terdakwa SYAHRUL RIFAT TAMIMI Als ARI Bin BUSTAMI dan ALDO PRATAMA Als ALDO Bin ARIADI DWI PUTRA (dituntut dalam berkas terpisah) tiba di parkir wisma unedo yang beralamat di Jl. Cempedak No,1 kel. Wonorejo Kec.Marpoyan damai Kota Pekanbaru datangnya saksi LRDSON DEAN bersama –sama dengan saksi UCOK BRANDO dan saksi TRI YOGA MAHENDRA yang merupakan anggota sat narkoba Polresta Pekanbaru atas dasar informasi dari masyarakat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa SYAHRUL RIFAT TAMIMI Als ARI Bin BUSTAMI dan ALDO PRATAMA Als ALDO Bin ARIADI DWI PUTRA (dituntut dalam berkas terpisah) yang mana saat itu ditemukan barang bukti dalam penguasaan ALDO PRATAMA Als ALDO Bin ARIADI DWI PUTRA (dituntut dalam berkas terpisah) berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan di saku celana bagian depan yang digunakan ALDO PRATAMA Als ALDO Bin ARIADI DWI PUTRA (dituntut dalam berkas terpisah) selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap FERNANDO TAMPUBOLON Als NANDO Bin ASPEN TAMPUBOLON (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib di cucian mobil mas bro yang beralamat di Jl. Kubang raya kec. Siak hulu kab. Kampar dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu –sabu yang saat itu berada di dalam botol kaca warna cokelat yang saat itu berada di lantai di bawah pondok cucian mobil tersebut yang mana saat itu FERNANDO TAMPUBOLON Als NANDO Bin ASPEN TAMPUBOLON (dituntut dalam berkas terpisah) mengakui bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah miliknya selanjutnya terdakwa dan rekan – rekan lainnya di bawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 463/BB/VI/10267/2024 tanggal 15 Juni 2024 yang disita dari penguasaan terdakwa ALDO PRATAMA Als ALDO Bin ARIADI DWI PUTRA yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu ukuran kecil dengan berat kotor 0,52 gram, berat pembungkusannya 0,09 gram dan berat bersihnya 0,43 gram dengan rincian sebagai berikut :



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersihnya 0,43 gram untuk bahan uji di labfor polda riau
- Pembungkus narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersihnya 0,09 gram untuk bukti di persidangan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1499/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti kristal putih POSITIF METAMFETAMINA yang termasuk jenis narkoba Golongan I (Satu) No Urut 61 sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) JO pasal 132 Ayat (1) UU RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa SYAHRUL RIFAT TAMIMI Als ARI Bin BUSTAMI bersama- sama dengan ALDO PRATAMA Als ALDO Bin ARIADI DWI PUTRA dan FERNANDO TAMPUBOLON Als NANDO Bin ASPEN TAMPUBOLON (Masing-masing dituntut dalam berkas terpisah) pada hari kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di parkir wisma unedo yang beralamat di Jl. Cempedak No,1 kel. Wonorejo Kec.Marpoyan damai Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya percobaan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba atau precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari rekan terdakwa yang bernama ALDO PRATAMA Als ALDO Bin ARIADI DWI PUTRA (dituntut dalam berkas terpisah) mendapatkan pesanan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1192/Pid.Sus/2024/PN Pbr



dari rekannya yakni RIO (belum tertangkap) untuk dicarikan sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 selanjutnya ALDO PRATAMA Als ALDO Bin ARIADI DWI PUTRA (dituntut dalam berkas terpisah) menghubungi FERNANDO TAMPUBOLON Als NANDO Bin ASPEN TAMPUBOLON (dituntut dalam berkas terpisah) dan selanjutnya sekira pukul 19.30 wib FERNANDO TAMPUBOLON Als NANDO Bin ASPEN TAMPUBOLON (dituntut dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa SYAHRUL RIFAT TAMIMI Als ARI Bin BUSTAMI dan menyuruh terdakwa SYAHRUL RIFAT TAMIMI Als ARI Bin BUSTAMI untuk menjemput narkotika tersebut dari FERNANDO TAMPUBOLON Als NANDO Bin ASPEN TAMPUBOLON (dituntut dalam berkas terpisah) yang saat itu sedang berada di cucian truk yang berada di Jl. Kubang raya selanjut sekira pukul 20.00 wib terdakwa SYAHRUL RIFAT TAMIMI Als ARI Bin BUSTAMI bertemu dengan FERNANDO TAMPUBOLON Als NANDO Bin ASPEN TAMPUBOLON (dituntut dalam berkas terpisah) yang mana saat itu FERNANDO TAMPUBOLON Als NANDO Bin ASPEN TAMPUBOLON (dituntut dalam berkas terpisah) menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kemudian setelah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa SYAHRUL RIFAT TAMIMI Als ARI Bin BUSTAMI langsung menelpon ALDO PRATAMA Als ALDO Bin ARIADI DWI PUTRA (dituntut dalam berkas terpisah) untuk menyerahkan narkotika pesanan ALDO PRATAMA Als ALDO Bin ARIADI DWI PUTRA (dituntut dalam berkas terpisah) tersebut yang mana saat itu terdakwa SYAHRUL RIFAT TAMIMI Als ARI Bin BUSTAMI dan ALDO PRATAMA Als ALDO Bin ARIADI DWI PUTRA (dituntut dalam berkas terpisah) berjanji akan bertemu di hotel the palace yang beralamat di Jl. Kaharudin nasution selanjutnya setelah sampai di hotel the palace tersebut terdakwa bertemu dengan ALDO PRATAMA Als ALDO Bin ARIADI DWI PUTRA (dituntut dalam berkas terpisah) selanjutnya terdakwa SYAHRUL RIFAT TAMIMI Als ARI Bin BUSTAMI dan ALDO PRATAMA Als ALDO Bin ARIADI DWI PUTRA (dituntut dalam berkas terpisah) menuju ke wisma unedo yang beralamat di Jl. Cempedak No,1 kel. Wonorejo Kec.Marpoyan damai Kota Pekanbaru untuk mengantarkan pesanan narkotika tersebut selanjutnya sekira pukul 21.00 wib saat terdakwa SYAHRUL RIFAT TAMIMI Als ARI Bin BUSTAMI dan ALDO PRATAMA Als ALDO Bin ARIADI DWI PUTRA (dituntut dalam berkas terpisah) tiba di parkir wisma unedo yang beralamat di Jl. Cempedak No,1 kel. Wonorejo Kec.Marpoyan damai Kota Pekanbaru datangnya saksi LRDSON DEAN bersama –sama dengan saksi UCOK BRANDO dan saksi TRI YOGA



Mahkamah Agung Republik Indonesia

san.mahkamahagung.go.id

MAHENDRA yang merupakan anggota sat narkoba polresta pekanbaru atas dasar informasi dari masyarakat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa SYAHRUL RIFAT TAMIMI Als ARI Bin BUSTAMI dan ALDO PRATAMA Als ALDO Bin ARIADI DWI PUTRA (dituntut dalam berkas terpisah) yang mana saat itu ditemukan barang bukti dalam penguasaan ALDO PRATAMA Als ALDO Bin ARIADI DWI PUTRA (dituntut dalam berkas terpisah) berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan di saku celana bagian depan yang digunakan ALDO PRATAMA Als ALDO Bin ARIADI DWI PUTRA (dituntut dalam berkas terpisah) selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap FERNANDO TAMPUBOLON Als NANDO Bin ASPEN TAMPUBOLON (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib di cucian mobil mas bro yang beralamat di Jl. Kubang raya kec. Siak hulu kab. Kampar dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 9 (Sembilan) paket narkoba jenis sabu – sabu yang saat itu berada di dalam botol kaca warna cokelat yang saat itu berada di lantai di bawah pondok cucian mobil tersebut yang mana saat itu FERNANDO TAMPUBOLON Als NANDO Bin ASPEN TAMPUBOLON (dituntut dalam berkas terpisah) mengakui bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah miliknya selanjutnya terdakwa dan rekan – rekan lainnya di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 463/BB/VI/10267/2024 tanggal 15 Juni 2024 yang disita dari penguasaan terdakwa ALDO PRATAMA Als ALDO Bin ARIADI DWI PUTRA yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu ukuran kecil dengan berat kotor 0,52 gram, berat pembungkusannya 0,09 gram dan berat bersihnya 0,43 gram

dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersihnya 0,43 gram untuk bahan uji di labfor polda riau
- Pembungkus narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersihnya 0,09 gram untuk bukti di persidangan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriminilistik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1499/NNF/2024 tanggal 20 Juni

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1192/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti kristal putih POSITIF METAMFETAMINA yang termasuk jenis narkotika Golongan I (Satu) No Urut 61 sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) dan Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ucok Brando**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi bersama-sama Saksi Lrdson dan Saksi Tri Yoga (ketiganya anggota sat narkoba Polresta pekanbaru) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syahrul dan Saksi Aldo (keduanya dituntut dalam berkas terpijah) di parkir wisma unedo yang beralamat di Jalan Cempedak No,1 kel. Wonorejo Kec. Marpoyan damai Kota Pekanbaru;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dalam penguasaan Saksi Aldo berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu yang ditemukan di saku celana bagian depan yang digunakan Saksi Aldo;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Fernando pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib di cucian mobil mas bro yang beralamat di Jalan Kubang raya kec. Siak hulu kab. Kampar;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu – sabu yang saat itu berada di dalam botol kaca

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1192/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna cokelat yang saat itu berada di lantai di bawah pondok cucian mobil tersebut;

- Bahwa Saksi Fernando mengakui bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah miliknya selanjutnya Terdakwa, Saksi Fernando dan Saksi Aldo di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi Fernando dan Saksi Aldo (keduanya dituntut dalam berkas terpiah) tidak ada izin dari pejabat;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Lardson Dean, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi bersama-sama Saksi Ucok Brando dan Saksi Tri Yoga (ketiganya anggota sat narkoba polresta pekanbaru) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syahrul dan Saksi Aldo (keduanya dituntut dalam berkas terpiah) di parkir wisma unedo yang beralamat di Jalan Cempedak No,1 kel. Wonorejo Kec. Marpoyan damai Kota Pekanbaru;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti dalam penguasaan Saksi Aldo berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan di saku celana bagian depan yang digunakan Saksi Aldo;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Fernando pada hari kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib di cucian mobil mas bro yang beralamat di Jalan Kubang raya kec. Siak hulu kab. Kampar;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu – sabu yang saat itu berada di dalam botol kaca warna cokelat yang saat itu berada di lantai di bawah pondok cucian mobil tersebut;
- Bahwa Saksi Fernando mengakui bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah miliknya selanjutnya Terdakwa, Saksi Fernando dan Saksi Aldo di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi Fernando dan Saksi Aldo (keduanya dituntut dalam berkas terpiah) tidak ada izin dari pejabat;



Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Fernando Tampubolon Als Nando Bin Aspen Tampubolon,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti sebab Saksi di periksa dan dimintai keterangan;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota sat narkoba Polresta pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di cucian mobil mas bro yang beralamat di Jalan Kubang raya kec. Siak hulu kab. Kampar karena hasil pengembangan dari Saksi Aldo dan Terdakwa Syahrul yang terlrbih dahulu ditangkap karena berkaitan dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah Saksi ditangkap lalu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu –sabu yang saat itu berada di dalam botol kaca warna cokelat yang saat itu berada di lantai di bawah pondok cucian mobiil tersebut;
- Bahwa Saksi mengakui bahwa barang bukti narkoba tersebt adalah milik Saksi selanjutnya Saksi, Terdakwa Syahrul dan Saksi Aldo di bawa ke Polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Syahrul dan Saksi Aldo ditangkap oleh anggota sat narkoba Polresta pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Cempedak No,1 kel. Wonorejo Kec.Marpoyan damai Kota Pekanbaru karena berkaitan dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti dalam penguasaan Saksi Aldo berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan di saku celana bagian depan yang digunakan Saksi Aldo;
- Bahwa perbuatan kami tersebut berawal dari Saksi Aldo mendapatkan pesanan dari Sdr. RIO (belum tertangkap) untuk dicarikan sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjunya Saksi Aldo menghubungi Saksi, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa Syahrul dan menyuruh Terdakwa Syahrul untuk menjemput narkoba dari Saksi;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1192/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa Syahrul menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari Saksi, kemudian Terdakwa Syahrul langsung menelpon Saksi Aldo untuk menyerahkan narkoba pesannya;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi Aldo dan Saksi tidak ada izin dari pejabat atas narkoba jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Aldo Pratama Als Aldo Bin Ariadi Dwi Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti sebab Saksi di periksa dan diminta keterangan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Syahrul ditangkap oleh anggota sat narkoba Polresta pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Cempedak No,1 kel. Wonorejo Kec.Marpoyan damai Kota Pekanbaru karena berkaitan dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dalam penguasaan Saksi berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan di saku celana bagian depan yang digunakan Saksi;
- Bahwa sedangkan Saksi Fernando ditangkap oleh anggota sat narkoba Polresta pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di cucian mobil mas bro yang beralamat di Jalan Kubang raya kec. Siak hulu kab. Kampar karena hasil pengembangan dan dari keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa Syahrul atas narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah Saksi Fernando ditangkap lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu – sabu yang saat itu berada di dalam botol kaca warna coklat yang saat itu berada di lantai di bawah pondok cucian mobil tersebut;
- Bahwa Saksi Fernando mengakui bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah miliknya selanjutnya Terdakwa, Saksi dan Saksi Fernando di bawa ke Polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan kami tersebut berawal dari Saksi mendapatkan pesanan dari Sdr. Rio (belum tertangkap) untuk dicarikan sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1192/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Fernando, selanjutnya Saksi Fernando menghubungi Terdakwa Syahrul dan menyuruh Terdakwa Syahrul untuk menjemput narkotika dari Saksi Fernando;
- Bahwa setelah Terdakwa Syahrul menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari Saksi Fernando, kemudian Terdakwa Syahrul langsung menelpon Saksi untuk menyerahkan narkotika pesanan Saksi;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi dan Saksi Fernando tidak ada izin dari pejabat atas narkotika jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti sebab Terdakwa di periksa dan dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aldo ditangkap oleh anggota sat narkoba polresta pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Cempedak No,1 kel. Wonorejo Kec.Marpoyan damai Kota Pekanbaru karena berkaitan dengan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dalam penguasaan Saksi Aldo berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu yang ditemukan di saku celana bagian depan yang digunakan Saksi Aldo;
- Bahwa sedangkan Saksi Fernando ditangkap oleh anggota sat narkoba polresta pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di cucian mobil mas bro yang beralamat di Jalan Kubang raya kec. Siak hulu kab. Kampar karena hasil pengembangan dan dari keterangan Terdakwa dan Keterangan Saksi Aldo atas narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah Saksi Fernando ditangkap lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu –sabu yang saat itu berada di dalam botol kaca warna coklat yang saat itu berada di lantai di bawah pondok cucian mobil tersebut;
- Bahwa Saksi Fernando mengakui bahwa barang bukti narkotika tersebut adalah miliknya selanjutnya Terdakwa, Saksi Fernando dan Saksi Aldo di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan kami tersebut berawal dari Saksi Aldo mendapatkan pesan dari Sdr. Rio (belum tertangkap) untuk dicarikan sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Aldo menghubungi Saksi Fernando, selanjutnya Saksi Fernando menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput narkoba dari Saksi Fernando;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Saksi Fernando, kemudian Terdakwa langsung menelpon Saksi Aldo untuk menyerahkan narkoba pesanan Saksi Aldo;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi Fernando dan Saksi Aldo (keduanya dituntut dalam berkas terpisah) tidak ada izin dari pejabat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu ukuran kecil dengan berat kotor 0,52 gram, berat pembungkusannya 0,09 gram dan berat bersihnya 0,43 gram;

dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersihnya 0,43 gram untuk bahan uji di labfor polda riau;
- Pembungkus narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersihnya 0,09 gram untuk bukti di persidangan;

- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam;

Barang bukti tersebut diajukan di persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum maka akan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 463/BB/VI/10267/2024 tanggal 15 Juni 2024 yang disita dari penguasaan dari Aldo Pratama Als Aldo Bin Ariadi Dwi Putra yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Afdhilla Ihsan, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu ukuran kecil dengan berat kotor 0,52 gram, berat pembungkusannya 0,09 gram dan berat bersihnya 0,43 gram;
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1498/NNF/2024 tanggal 20 Juni

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1192/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti kristal putih POSITIF METAMFETAMINA yang termasuk jenis narkotika Golongan I (Satu) No Urut 61 sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dimana satu sama lain saling berhubungan dan saling menguatkan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa Syahrul Rifat Tamimi Als Ari Bin Bustami dan Saksi Aldo Pratama Als Aldo Bin Ariadi Dwi Putra (perkara terpisah) ditangkap oleh anggota sat narkoba Polresta Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Cempedak No,1 kel. Wonorejo Kec.Marpoyan damai Kota Pekanbaru karena berkaitan dengan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dalam penguasaan Saksi Aldo berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu – sabu yang ditemukan di saku celana bagian depan yang digunakan Saksi Aldo;
- Bahwa benar, setelah dilakukan pengembangan dan dari keterangan Terdakwa dan Keterangan Saksi Aldo atas narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut, lalu anggota sat narkoba Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan terhadap Saksi Fernando (perkara terpisah), Saksi Fernando ditangkap pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di cucian mobil mas bro yang beralamat di Jalan Kubang raya kec. Siak hulu kab. Kampar;
- Bahwa benar, setelah Saksi Fernando ditangkap lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu –sabu yang saat itu berada di dalam botol kaca warna cokelat yang saat itu berada di lantai di bawah pondok cucian mobil tersebut;
- Bahwa benar, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Aldo Pratama Als Aldo Bin Ariadi Dwi Putra, dan Saksi Fernando Tampubolon Als Nando Aspen Tampubolon berawal dari Saksi Aldo mendapatkan pesanan dari Sdr. Rio (belum tertangkap) untuk dicarikan sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Aldo menghubungi



Saksi Fernando, dan selanjutnya Saksi Fernando menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput narkoba dari Saksi Fernando;

- Bahwa benar, setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari Saksi Fernando, kemudian Terdakwa langsung menelepon Saksi Aldo untuk menyerahkan narkoba pesannya;
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 463/BB/VI/10267/2024 tanggal 15 Juni 2024 yang disita dari penguasaan dari Aldo Pratama Als Aldo Bin Ariadi Dwi Putra yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Afdhilla Ihsan, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu ukuran kecil dengan berat kotor 0,52 gram, berat pembungkusannya 0,09 gram dan berat bersihnya 0,43 gram;
- Bahwa benar, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1498/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti kristal putih Positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I (Satu) No Urut 61 sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa benar, baik Terdakwa maupun Saksi Aldo Pratama Als Aldo Bin Ariadi Dwi Putra, dan Saksi Fernando Tampubolon Als Nando Aspen Tampubolon tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap orang
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan **Terdakwa Syahrul Rifat Tamimi Als Ari Bin Bustami**, dimana setelah identitas Terdakwa diperiksa secara seksama ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa juga mampu menjawab serta merespon semua apa yang terjadi dipersidangan dengan baik sehingga jelas bahwa Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah subjek hukum orang pribadi dan Terdakwa juga adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas Majelis Hakim menyatakan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur setiap orang telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

Ad.2. melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur di atas adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan tersebut harus dilakukan, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan, maka perbuatan tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur di atas;



Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa "percobaan" adalah adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Perbuatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa beberapa perbuatan yang diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bersifat alternatif, sehingga salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan, maka perbuatan tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa Syahrul Rifat Tamimi Als Ari Bin Bustami dan Saksi Aldo Pratama Als Aldo Bin Ariadi Dwi Putra (perkara terpisah) ditangkap oleh anggota sat narkoba Polresta Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Cempedak No,1 kel. Wonorejo Kec.Marpoyan damai Kota Pekanbaru karena berkaitan dengan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dalam penguasaan Saksi Aldo berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu- sabu yang ditemukan di saku celana bagian depan yang digunakan Saksi Aldo, dan setelah dilakukan pengembangan dan dari keterangan Terdakwa dan Keterangan Saksi Aldo atas narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut, lalu anggota sat narkoba Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan terhadap Saksi Fernando (perkara terpisah), Saksi Fernando ditangkap pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di cucian mobil mas bro yang beralamat di Jalan Kubang raya kec. Siak hulu kab. Kampar;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Fernando ditangkap lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu-sabu yang saat itu berada di dalam botol kaca warna cokelat yang saat itu berada di lantai di bawah pondok cucian mobil tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Aldo Pratama Als Aldo Bin Ariadi Dwi Putra, dan Saksi Fernando Tampubolon



Als Nando Aspen Tampubolon berawal dari Saksi Aldo mendapatkan pesan dari Sdr. Rio (belum tertangkap) untuk dicarikan sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Aldo menghubungi Saksi Fernando, dan selanjutnya Saksi Fernando menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput narkotika dari Saksi Fernando, dan setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari Saksi Fernando, kemudian Terdakwa langsung menelpon Saksi Aldo untuk menyerahkan narkotika pesannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 463/BB/VI/10267/2024 tanggal 15 Juni 2024 yang disita dari penguasaan dari Aldo Pratama Als Aldo Bin Ariadi Dwi Putra yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Afdhilla Ihsan, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu ukuran kecil dengan berat kotor 0,52 gram, berat pembungkusannya 0,09 gram dan berat bersihnya 0,43 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 1498/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti kristal putih Positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkotika Golongan I (Satu) No Urut 61 sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Saksi Aldo Pratama Als Aldo Bin Ariadi Dwi Putra, dan Saksi Fernando Tampubolon Als Nando Aspen Tampubolon tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua dari dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa memperhatikan Permohonan (pledoi) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesalai perbuatannya dan oleh karena itu minta hukumannya diringankan,



Ketori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

san.mahkamahagung.go.id

majelis akan mempertimbangkan sesuai dengan tujuan hukum seperti Majelis telah pertimbangkan di dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu ukuran kecil dengan berat kotor 0,52 gram, berat pembungkusnya 0,09 gram dan berat bersihnya 0,43 gram dengan rincian sebagai berikut : barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersihnya 0,43 gram untuk bahan uji di labfor polda riau, dan pembungkus narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersihnya 0,09 gram untuk bukti di persidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu dipergunakan dalam perkara Aldo Pratama Bin Ariadi dan Fernando Tampubolon;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam, Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas perdagangan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1192/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syahrul Rifat Tamimi Als Ari Bin Bustami**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bermufakat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu ukuran kecil dengan berat kotor 0,52 gram, berat pembungkusnya 0,09 gram dan berat bersihnya 0,43 gram dengan rincian sebagai berikut : barang bukti narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersihnya 0,43 gram untuk bahan uji di labfor polda riau, pembungkus narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersihnya 0,09 gram untuk bukti di persidangan;
Dipergunakan dalam perkara Aldo Pratama Bin Ariadi dan Fernando Tampubolon;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1192/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Revisi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Aziz Muslim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Roni Susanta, S.H., M.H., dan Refi Damayanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Harpeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Pince Puspasari S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roni Susanta, S.H., M.H.,

Aziz Muslim, S.H.,

Refi Damayanti, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Riza Harpeni, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)